



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. H. Ahmad Dahlan - Kelurahan Sukarame Telp (0541) 661169

Website <https://dlhk.kukarkab.go.id> E-mail dlhk.kukarkab@gmail.com Kode Pos 75515

TENGGARONG - KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-925/DLHK/05/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN ADMINISTRASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan memberikan jaminan tertulis kepada masyarakat tentang standar pelayanan yang akan dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Administrasi dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Layanan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 57. Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan Maklumat Pelayanan Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Ruang lingkup Penetapan Maklumat Pelayanan pada jenis Layanan meliputi :
- a. Pengaduan Kasus Lingkungan;
 - b. Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) ;
 - c. Rekomendasi Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PK PLH);
 - d. Laboratorium Lingkungan;
- Ketiga : Penetapan Maklumat Pelayanan Administrasi sebagaimana tertuang dalam diktum Kedua keputusan ini merupakan jaminan tertulis kepada masyarakat tentang standar pelayanan yang akan dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik;
- Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 30 April 2026

KEPALA



H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., M.M

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai
Kartanegara.
Nomor : B-925/DLHK/05/2026
Tanggal : 30 April 2026
Tentang : Penetapan Maklumat Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

MAKLUMAT PELAYANAN;

**“ DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA LAYANAN DI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MENYATAKAN SANGGUP DAN
WAJIB MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN AKAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA
SANKSI MAUPUN MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN
YANG KAMI BERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN ”**

**ATAS NAMA SELURUH APARATUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Tenggarong, 30 April 2026
KEPALA

H. SLAMET HADIRAHARJO, S.Hut., M.M